




P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 23 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 22 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan pengesahan anak dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon I) telah melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama: (XXXXX) sesuai dengan syariat agama Islam pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Juni 2013 di Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah yang bernama Ustad XXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX yang merupakan saudara dari Pemohon I dan Ujang Supardi dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 19 Mei 2014;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan yang dilakukan tanggal 03 Juli 2018 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX. tertanggal 03 Juli 2018 ;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik baik saja dan tidak pernah terjadi Perceraian sebelumnya;
5. Bahwa sampai saat ini anak yang bernama XXXXX belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX);
6. Bahwa para Pemohon saat ini memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir 19 Mei 2014 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah oleh Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



- Bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama XXXXX adalah saudara laki-laki kandung dari ayah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup dan telah terbit akta cerai, namun akta cerai dimaksud telah diserahkan ke KUA ketika menikah secara resmi dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai hidup dan telah terbit akta cerai, namun akta cerai dimaksud telah diserahkan ke KUA ketika menikah secara resmi dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I setelah lima tahun bercerai dengan suami terdahulu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX lahir di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: XXXXX tanggal 1 Mei 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh XXXXX, A.Md.Keb, Bidan Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramat Mulya, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 3 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dicap pos, serta sesuai aslinya (P.5);

Hal. 3 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis:
 - Bahwa saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon I dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 6 Juni 2013 di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah XXXXX, saudara dari saksi;
 - Bahwa antara XXXXX dengan Pemohon II maupun dengan ayah Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan isteri saksi yang bernama XXXXX;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, yang hadir berjumlah 5 orang, antara lain Pemohon I, Pemohon II, saksi, isteri saksi bernama XXXXX, dan XXXXX;
 - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup di pengadilan agama. Sedangkan Pemohon II menurut cerita berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kuningan, Jawa Barat;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu langsung kapan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, namun saksi dikabari oleh Pemohon I;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang hamil di usia kehamilan 8 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjenguk anak Pemohon ke Kuningan, namun Pemohon I dan Pemohon II yang datang ke rumah saksi dengan membawa anaknya yang ketika itu masih bayi berusia 3 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis anjar:
- Bahwa saksi sebagai sepupu ipar Pemohon I dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 6 Juni 2013 di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah XXXXX, saudara dari suami saksi;
 - Bahwa antara XXXXX dengan Pemohon II maupun dengan ayah kandung Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan suami saksi yang bernama XXXXX;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, yang hadir berjumlah 5 orang, antara lain Pemohon I, Pemohon II, saksi, suami saksi bernama XXXXX, dan XXXXX;
 - Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I berstatus duda cerai hidup di pengadilan agama. Sedangkan Pemohon II menurut cerita berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kuningan, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang hamil di usia kehamilan 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak Pemohon ke Kuningan ketika bayinya berusia 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili serta kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan akta autentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kota Banjar dan secara relatif Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan bukti lengkap dan autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan anak hasil perkawinan di bawah tangan yang bernama XXXXX, lahir di Kuningan tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.4. Alat bukti

Hal. 7 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung oleh sekurang-kurangnya dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 6 Juni 2013 di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan Pemohon II maupun dengan ayah Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan kekeluargaan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, yang hadir berjumlah 5 orang, antara lain Pemohon I, Pemohon II, XXXXX, XXXXX, dan XXXXX;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kuningan, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon sedang hamil;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon I dan Pemohon II ketika masih bayi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis, serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2013 di Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX, kerabat dari Pemohon I;
3. Bahwa antara XXXXX dengan Pemohon II maupun dengan ayah Pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau hubungan kekeluargaan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kuningan, Jawa Barat;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama XXXXX, lahir di Kuningan, tanggal 19 Mei 2014;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX tidak pernah diasuh oleh orang lain;
8. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Wonosobo, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX. tertanggal 03 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam,

Hal. 10 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah H. Ibad, saudara dari Pemohon I dan tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon II. Kedudukan wali nikah tersebut secara hukum bukan sebagai wali nasab dan bukan pula wali hakim yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi karena mengandung cacat wali;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama XXXXX (laki-laki) dan XXXXX (perempuan). Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria dilakukan oleh wali yang tidak berhak karena bukan wali nasab maupun wali hakim yang dibenarkan menurut aturan perundang-undangan. Karena itu harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan tidak terpenuhi karena mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat rukun perkawinan, sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *bathil*. Hal ini telah sesuai dengan pendapat Ahli

Hal. 11 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

حَاكُمُ السَّافِلُوهُ دَاخِلُ شَوَاطِيرِ حَاكُمِ الْوُطَايَا دَاخِلُ كُنْهَاتِهَا
حَاكُمُ الْوُطَايَا دَاخِلُ الْوُطَايَا دَاخِلُ الْوُطَايَا دَاخِلُ الْوُطَايَا

Artinya: “Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari sayarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah”;

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan fasid namun tidak serta merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid atau bathil dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



anak yang lahir dari “*jima*” atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan bathil, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan bathil sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama XXXXX, lahir di Kuningan, tanggal 19 Mei 2014, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

يَا لِدَوْلَةِ بَسْ عَسَدًا يَأْمُرُ مَرْحُو دَلَوْلًا بِسَرْ رَاكِنًا نَمَ عَابِلًا عَرِشًا عَزَمُو
يَقِيقِدَلًا هَيَّا رِيغ

Artinya: *Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;*

2. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14:

جَارِيَةُ الْبَيْتِ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ
بِسَبِّ جَلَابِطِ الْبَيْتِ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ
هَقْبُ رِيغِ الْبَيْتِ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ وَالْمَرْءُ يَحْمِلُ الْبَيْتَ

Artinya: *Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan*

Hal. 13 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) sepakat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk menerbitkan akta kelahiran anak bernama XXXXX, lahir di Kuningan, tanggal 19 Mei 2014 sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



2. Menetapkan anak bernama XXXXX, lahir di Kuningan, tanggal 19 Mei 2014, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mustolich, S.H.** dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hamdun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.

H. Achmad Fausi, S.H.

Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp. 241.000,00
---------------	-----------------------

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 4/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)